



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 11 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TINDAKAN KHUSUS TERHADAP
KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana perikanan di laut oleh Kapal Pengawas Perikanan, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing;
 - b. Sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 527);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan khusus adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan yang berada di atas Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka melindungi keselamatan diri atau menegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tindakan khusus yang dilaksanakan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Kapal perikanan berbendera Asing adalah kapal perikanan yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal perikanan Indonesia.
3. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
5. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak dan/atau alat/sarana yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
7. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi

- wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
 10. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan adalah pimpinan tertinggi di atas kapal pengawas perikanan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dapat bertindak selaku PPNS dan/ atau Pengawas Perikanan.
 11. Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan yang selanjutnya disingkat Henrikhan adalah serangkaian tindakan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi upaya menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 12. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan pedalaman dan perairan kepulauannya.
 13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
 14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal terhadap kapal perikanan berbendera asing.

- (2) Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk penyeragaman pola pikir dan pola tindak bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam pelaksanaan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran di WPPNRI, sehingga pelaksanaan tindakan khusus dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

FUNGSI, DAN WEWENANG KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 3

Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di WPPNRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan Henrikan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPPNRI.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (3) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pentunjuk Teknis Tindakan Khusus mencakup:

1. Ketentuan Umum.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Fungsi, Dan Wewenang Kapal Pengawas Perikanan.
4. Syarat Obyektif dan Subyektif.

5. Prosedur Tindakan Khusus.
6. Pelaporan.

BAB V

SYARAT SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF

Pasal 6

Pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan memenuhi:

- a. syarat subyektif: dan/atau
- b. syarat obyektif.

Pasal 7

Syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- b. kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Pasal 8

- (1) Syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
 - a. syarat kumulatif; dan/atau
 - b. syarat alternatif.
- (2) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI; dan
 - c. kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.

- (3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kapal perikanan perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
 - b. kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
 - 1) kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
 - 2) kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
 - 3) jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
 - 4) biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

BAB V

PROSEDUR TINDAKAN KHUSUS

Pasal 9

- (1) Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:
- a. nama kapal;
 - b. posisi perairan dan koordinat kapal;
 - c. asal kapal dan bendera kebangsaan;
 - d. kewarganegaraan awak kapal;
 - e. dugaan pelanggaran; dan
 - f. barang bukti;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. lisan melalui telepon satelit atau radio SSB; atau
 - b. tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya.
- (3) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 10

Tindakan yang harus dilakukan Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, antara lain:

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Pasal 11

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan dengan cara:

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Pasal 12

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia apabila syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - a. posisi koordinat kapal perikanan berbendera asing yang dibakar dan/atau ditenggelamkan;
 - b. kondisi Awak kapal perikanan kapal perikanan berbendera asing;

- c. tujuan membawa dan menyerahkan awak kapal perikanan berbendera asing; dan
 - d. membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. kronologis pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. Laporan Henrikhan Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR:
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAKARAN
DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL
PERIKANAN BERBENDERA ASING



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PENGAWAS

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA
PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL KM
DI LAUT

----- Pada hari ini tanggal saya -----

Pangkat NIP Jabatan Berdasarkan : --

- Pasal 69, ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Surat Tugas Nomor.....
- Perintah Gerak Nomor.....

Bahwa pada hari tanggal jamdi WPPNRI perairanpada posisi, telah dibakar dan ditenggelamkan kapal perikanan dengan data- data sebagai berikut

- Nama Kapal :
- Jenis Kapal : Penangkap/Pengangkut/Lampu
- Ukuran (GT) :
- Merk, Daya & No. Mesin Utama :
- Asal/Bendera Kapal :
- Nama Pemilik Kapal :
- Alamat Pemilik Kapal :
- Nama & Kebangsaan Nakhoda :
- Jumlah & Komposisi ABK :
- Kronologis Pembakaraan dan/atau penenggelaman terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar sumpah jabatan

Dibuat di

Yang Menenggelamkan Kapal

NIP.

Saksi-saksi :

- Nama / NIP :
Pangkat :
- Nama/NIP :
Pangkat :

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR:
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAKARAN
DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL
PERIKANAN BERBENDERA ASING



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PENGAWAS

”UNTUK KEADILAN”

KRONOLOGIS PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....pukul..... di WPPN
RI.....perairan.....posisi.....LU/LS.....BT, Sesuai Surat
Perintah dari Nomor:..... Tanggal.....,

Telah membakar dan menenggelman KIA dengan kronologis sebagai berikut:

1. *(Langkah awal)*
 - a
 - b.....
2. *(Dasar pertimbangan)*
 - a
 - b
3. *(Upaya penyelamatan awak kapal)*
 - a.....
 - b.....
4. *(Pemulangan paksa)*

Demikian kronologis ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....

Nakhoda KP.....

(Nama jelas)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR:
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAKARAN
DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL
PERIKANAN BERBENDERA ASING



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PENGAWAS

"UNTUK KEADILAN"

LAPORAN HENRIKHAN KAPAL PERIKANAN

Pada hari ini tanggal pukul telah dilakukan
penghentian dan pemeriksaan oleh KP terhadap KII/KIA dengan data berikut :

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal : Penangkap/Pengangkut/Lampu
3. Ukuran (GT) :
4. Merk, Daya & No. Mesin Utama :
5. Asal/Bendera Kapal :
6. Nama Pemilik Kapal :
7. Alamat Pemilik Kapal :
8. Nama & Kebangsaan Nakhoda :
9. Jumlah & Komposisi ABK :
10. Nomor SIUP/IUT/SPT :
11. Masa Berlaku SIUP :
12. Nomor SIPI/SIKPI :
13. Jenis Alat Tangkap :
14. Posisi Saat Pemeriksaan : Perairan
..... LU/LS BT
15. Dugaan Pelanggaran :
16. Tindak Lanjut : a. Dikawal / Diadhock ke
b. Diberi Surat Peringatan / Pembinaan /Diizinkan untuk
melanjutkan kegiatan

17. Daftar Awak Kapal :

No.	Nama	Kebangsaan	Umur	Jabatan	No.KTP/Passport	Keterangan

....., 2014
NAKHODA KP.

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN